



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruan Daerah nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten tanjung Jabung Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun tahun 2021 s.d tahun 2026
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra – PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan serta evaluasi kinerja.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

Tujuan penetapan RENJA Perangkat Daerah adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2025.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Dasar kegunaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil RENJA Perangkat Daerah;
dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) RENJA Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan adalah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi BAPPEDA;
- (2) RENJA Perangkat Daerah tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup;
- (3) RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

RENJA Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai Pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2025.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Sebagai bahan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renjanya dengan menggunakan Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah per triwulan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala BAPPEDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF(Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.954.439.000
2.	Dinas Kesehatan	324.756.447.767
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.196.428.567.901
4.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	24.533.200.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	15.324.988.714
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.462.171.789
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.224.735.000
8.	Dinas Sosial	7.148.360.000
9.	Dinas Tenaga Kerja	9.874.089.236
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.576.909.225
11.	Dinas Ketahanan Pangan	7.972.866.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup	40.325.915.000
13.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.768.680.410
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.183.635.000
15.	Dinas Perhubungan	10.746.915.104
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.384.922.098
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	44.795.888.000
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14.478.639.925
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	71.861.302.280
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.673.215.894
21.	Dinas Perikanan	30.126.605.000
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.208.700.000
23.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	22.069.381.284
24.	Sekretariat Daerah	118.162.761.926
25.	Sekretariat Dewan	55.722.139.267
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.528.317.500
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.508.874.657
28.	Badan Pendapatan Daerah	16.395.896.000
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	16.273.471.310
30.	Inspektorat	13.536.123.353
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.540.031.720
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	21.821.861.702
33.	Kecamatan Tungkal Ulu	5.723.676.383
34.	Kecamatan Batang Asam	5.740.861.000
35.	Kecamatan Betara	6.679.787.500
36.	Kecamatan Bram Itam	6.200.909.002
37.	Kecamatan Kuala Betara	5.774.003.410
38.	Kecamatan Merlung	6.173.654.000
39.	Kecamatan Muara Papalik	6.716.394.926
40.	Kecamatan Pengabuan	7.333.006.176
41.	Kecamatan Renah Mendaluh	5.276.098.125

42.	Kecamatan Seberang Kota	5.669.725.000
43.	Kecamatan Senyerang	5.295.575.975
44.	Kecamatan Tebing Tinggi	5.214.543.972
JUMLAH		2.846.168.287.531

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun paling lambat dua minggu setelah RKPD di tetapkan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini menjadi bahan untuk penetapan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Kuala Tungkal, Juli 2024

**Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**



Dr. H. KATAMSO, SA, SE, ME
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19730116 2000012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.1 Latar Belakang 1

1.1.2 Landasan Hukum 2

1.1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 7

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)..... 28

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat..... 30

BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 32

3.3 Program dan Kegiatan..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 38

BAB IV PENUTUP 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit SKPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Perencanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005 - 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 17).
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 merupakan evaluasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2023 serta perkiraan tahun 2024 di jabarkan dalam Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sampai dengan Tahun 2023

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2024	
						Target Renja Bappeda tahun 2023	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
	Perencanaan Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan dokumen Perencanaan evaluasi dan Pelaporan bappeda	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	59	11	11	11	100 %	11	11	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	6	6	6	100 %	6	6	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155	31	31	31	100 %	31	31	100 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

				Tugas ASN										
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	826	162	162	162	100 %	170	170	100 %
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	100	20	20	20	100 %	20	20	100 %
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokume	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	50	10	10	10	100 %	10	10	100 %
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	20	20	20	100 %	20	20	100 %
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	146	23	25	25	100 %	25	25	100 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unt	180	30	30	30	100 %	30	30	100 %
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	900	150	150	150	100 %	150	150	100 %
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	Berita Acara	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	8	1	1	1	100 %	2	2	100 %
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1935	315	315	315	100 %	495	495	100 %
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	1	1	1	100 %	1	1	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

				Pembangunan Daerah										
				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	%	100%	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	19	0	4	4	100 %	5	5	100 %
				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	28	0	7	7	100 %	7	7	100 %
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	1	1	100 %	1	1	100 %
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	%	95	92	92	92	92 %	94	94	94 %
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	%	92	92	92	92	92 %	92	92	92 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PD	87	17	17	17	100 %	18	18	100 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD	43	9	9	9	100 %	8	8	100 %
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA	%	95	92	92	92	92 %	94	94	94 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

				Alam)	(Sumber Daya Alam)									
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokume n	6	2	1	1	100 %	2	2	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	PD	10	10	10	10	100 %	10	10	100 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokume n	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	0	2	2	100 %	2	2	100 %
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayah	%	95	92	92	92	92 %	94	94	94 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokume n	17	1	4	4	100 %	4	4	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD danRKPD)	Dokume n	7	2	2	2	100 %	1	1	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	30	6	6	6	100 %	6	6	100 %
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Inovasi	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah	>	>20	0	>20	>20	100 %	>20	>20	100 %
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan	1	0	1	1	100 %	1	1	100 %
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	3	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	>	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	100 %
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	0	1	1	100 %	1	1	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Urusan Pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi III yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public”** dengan tujuan Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 indikator kinerja sasaran sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target IKU.

Diskripsi operasional indikator kinerja :

1. Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$$

A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi

B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah

C = realisasi dokumen perencanaan seseuai peraturan perundang – undangan dibagi

D = jumlahdokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah

E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi

F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga

2. Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan

$$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$$

A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi

dan sumber daya alam dibagi

B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah

C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup
sospem

dibagi

D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah

E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup
saspras

dibagi

F = jumlah OPD lingkup saspras dikali 100%) di bagi tiga

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid perekonomian 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah dan subbid pengawasan DAN keuangan 3 perangkat daerah

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,

program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid pemerintahan dan sumberdaya manusia 7 perangkat daerah, lingkup subbid kesejahteraan rakyat dan ketertiban umum 6 perangkat daerah dan subbid social pembangunan manusia 9 perangkat daerah.

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid perhubungan dan komunikasi 3 perangkat daerah dan subbid bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah.

3. Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

$$\left(\frac{A}{B} \times 100\%\right)$$

A = jumlah hasil penelitian yang di dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dibagi

B = seluruh hasil penelitian dalam kabupaten dikali 100%)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan jangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan jangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, dalam rangka perencananaan pembangunan tahunan mempunyai tugas menyusun RKPD, Renja PD dan KUA PPAS. Dalam hal pelaksanaannya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan RKPD

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RKPD di koordinasikan dengan OPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Konsultasi Publik.
- c. Melaksanakan musrenbang RKPD dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional.
- d. Menyelaraskan Prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah serta kegiatan prioritas utama dengan mengacu pada RPJM.
- e. Membahas Rencana Program Kegiatan bersama seluruh OPD.
- f. Melakukan evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan.
- g. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Mengkoordinir Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Melakukan Asistensi dan verifikasi Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Melakukan evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Menyampaikan Rancangan Akhir Renja PD hasil verifikasi lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk Program dan kegiatan usulan masyarakat diserahkan ke SKPD teknis karena sifat Bappeda adalah koordinator.

Adapun rencana program Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025, sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Program penelitian dan pengembangan daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Perubahan RKPD tahun 2024.
2. Menyusun Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 dan perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2024 serta Koordinator

- penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.
3. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 dan Pelaksanaan tahun 2024 serta Evaluasi Dokumen Perencanaan tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 belum disusun, maka perumusan tujuan dan sasaran Bappeda disusun berdasarkan tupoksi dan nomenklatur program kegiatan yang tertuang di keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020. Untuk tahap selanjutnya diselaraskan dengan renstra Bappeda tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 diuraikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda		82
			Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan	%	100
			Nilai AKIP Bappeda		77
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	%	96
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	%	95
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	16

3.3 Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 menjalankan program yang didukung kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - C. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang di kelola
 - a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - b. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu di susun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1.1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 82 dan tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100 %, Serta indikator Nilai AKIP Bappeda dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 77, yang akan di capai dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 12.075.000.000,00.

SASARAN STRATEGIS 2. Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan

Sasaran Strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan.

Target kinerja tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Utama 2.1. Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan sebesar 96 %. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan kebutuhan dana

Rp. 2.100.000.000,00 dan untuk Indikator Kinerja Utama 2.2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebesar 95 %. Yang programnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung dengan 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 2.155.000.000,00 dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang didukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 755.000.000,00.

Untuk Mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan di atas, di butuhkan total dana sebesar Rp. 17.085.000.000,00 yang dirinci dalam rumusan rencana program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama SKPD : Bappeda Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026						
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah														
	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda		82			82					
				Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan		100%			100%					
				Nilai AKIP Bappeda		77			78					
		5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda		100%	12.075.000.000		100%	12.345.000.000	
		5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda		100%	600.000.000		100%	650.000.000
							01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 dokumen	500.000.000		11 dokumen	550.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-				-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
					06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	100.000.000		6 Laporan	100.000.000
		5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%	6.450.000.000		100%	6.550.000.000
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/Bulan	5.000.000.000		31 Orang/Bulan	5.000.000.000
					02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1.400.000.000		1 Dokumen	1.500.000.000
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	50.000.000		2 Dokumen	50.000.000
		5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	300.000.000		100%	300.000.000
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		170 Paket	100.000.000		170 Paket	100.000.000
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		20 orang	200.000.000		20 orang	200.000.000
		5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.240.000.000		100%	2.340.000.000
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	70.000.000		12 Paket	70.000.000
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	130.000.000		12 Paket	130.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-				-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	400.000.000		12 Paket	500.000.000
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	50.000.000		12 Paket	50.000.000
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	90.000.000		12 Dokumen	90.000.000
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1.500.000.000		12 Laporan	1.500.000.000
		5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.080.000.000		100%	1.080.000.000
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan		10 Unit	520.000.000		10 Unit	520.000.000
					05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	60.000.000		20 Unit	60.000.000
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 Unit	500.000.000		25 Unit	500.000.000
		5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	325.000.000		100%	325.000.000
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	195.000.000		12 Laporan	195.000.000
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	130.000.000		12 Laporan	130.000.000
		5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.080.000.000		100%	1.100.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		30 Unit	550.000.000		30 Unit	550.000.000
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		150 Unit	250.000.000		150 Unit	250.000.000
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	280.000.000		1 Unit	300.000.000
Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan		96 %			96 %		
		5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu		100%	2.100.000.000		100%	1.950.000.000
		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan		100%	1.120.000.000		100%	970.000.000
						03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik		2 Berita Acara	130.000.000		2 Berita Acara	130.000.000
						04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	135.000.000		1 Berita Acara	135.000.000
						05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		3 Berita Acara	155.000.000		1 Berita Acara	155.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		319 Dokumen	700.000.000		315 Dokumen	550.000.000
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah		100%	500.000.000		100%	500.000.000
						01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	200.000.000
						03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	300.000.000		1 Laporan	300.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
		5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah		100%	480.000.000		100%	480.000.000
						01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Datadalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		5 Dokumen	100.000.000		5 Dokumen	100.000.000
						02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		7 Dokumen	280.000.000		7 Dokumen	280.000.000
						03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase Keselarasan dokumen perencanaan		95%			95%		
	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah		95%	2.155.000.000		95%	2.155.000.000	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia		92%	685.000.000		92%	685.000.000	

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
						01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	180.000.000		1 Dokumen	180.000.000
						02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		17 Laporan	110.000.000		17 Laporan	110.000.000
						05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	285.000.000		1 Dokumen	285.000.000
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		9 Laporan	110.000.000		9 Laporan	110.000.000
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		95%	650.000.000		95%	650.000.000
						01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-				-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
					02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		10 Laporan	85.000.000		10 Laporan	85.000.000
					05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	75.000.000
					06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	340.000.000		2 Laporan	340.000.000
		5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Wilayah		95%	820.000.000		95%	820.000.000
					01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 Dokumen	300.000.000		4 Dokumen	300.000.000
					02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	65.000.000		2 Laporan	65.000.000
					05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	380.000.000		1 Dokumen	380.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		6 Laporan	75.000.000		6 Laporan	75.000.000
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah		16%			18%		
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah		Inovatif	755.000.000		Sangat Inovatif	755.000.000
		5	05	02	2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah		>20	285.000.000		>20	285.000.000
						01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	285.000.000		1 Laporan	285.000.000
		5	05	02	2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan		1 Dokumen	225.000.000		1 Dokumen	225.000.000
						04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen	225.000.000		1 Dokumen	225.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
		5	05	02	2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah</i>		51.29 >	245.000.000		51.29 >	245.000.000
						03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>		1 Laporan	120.000.000		1 Laporan	120.000.000
						04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>		1 Laporan	125.000.000		1 Laporan	125.000.000
											17.085.000.000			17.205.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 merupakan tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan merupakan penyempurnaan dari rancangan akhir, yang disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renja ini merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja tahunan yang memuat strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang nantinya di gunakan sebagai landasan dalam penyusunan renja Bappeda dalam tahap selanjutnya.

Kuala Tungkal, Juli 2024

Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat



Dr. H. KATAMSO, SA, SE, ME
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730116 2000012 1 001